### **PUTUSAN**

Nomor: <No Prk> /Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugat harta bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding I;, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, menguasakan kepada Ronald Yani Tampenawas, S.H. dan Ade Darmansah, S.H.,MH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Dr. Muwardi No. 165 c Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2018, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding I;

Pembanding II memberikan kuasa kepada RONALD YANI TAMPENAWAS, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Badan Penuyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila seperti tersebut di atas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa Nomor 2476/3455/RSK/2018/PA.Cjr. tanggal 06 Desember 2018, dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang Pembanding II;

### melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Cianjur 07 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Carles Paizer Rambe, S.H., Wahyudi, S.H.,

Hal. 1 dari 19 hal. Pts. No. 286/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

Riswan Effendi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kamal Raya No 31 Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta-Barat 11730 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 00388/SK-CWI/PRD-CJR/XI/2018 tanggal 02 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa nomor 2214/3455/RSK/2018 /PA.Cjr. tanggal 05 November 2018, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Turut Terbanding, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3455/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqoidah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

# Mengadili

# DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2. Menetapkan sebagai harta bersama bagi Penggugat dengan Tergugat berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan ruko dengan luas 385 m² yang terletak di Kabupaten Cianjur dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Garasi milik Pembanding I; dan Terbanding;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah jalan Rumah Sakit;
- Sebelah timur berbatasan dengan Gang Xxx;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Xxx;
- 2.2. Sebidang tanah berikut bangunan ruko dengan luas 234.84 m² yang terletak di Xxx Kabupaten Cianjur dengan batas-batas :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Xxx;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan gang dan Ruko Xxx;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Xxx;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ketua Rw;
- Menetapkan Hutang bersama sejumlah Rp. 370.000. 000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) berikut bunganya masing-masing berkewajiban membayar ½ (seperdua) dari hutang tersebut sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) berikut bunganya;
- Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah seperdua (sama besar) dari harta bersama seperti tersebut pada dictum 2 (dua) diatas;
  - 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian Harta Bersama pada diktum 2 (dua) diatas yang dikuasainya kepada Tergugat. Apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
  - Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah dilaksanakan pada tanggal 14
    Juni 2019 oleh Jurusita pengadilan Agama Cianjur terhadap Harta Bersama pada diktum 2 (dua) diatas yang dikuasai Tergugat;
  - 7. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya;
  - Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.
    6.916.000,- (enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Para Tergugat tanggal 29 Juli 2019 yang menyatakan bahwa Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cianjur seperti tersebut di atas, permohonan banding

mana telah diberi tahukan kepada pihak Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 06 Agustus 2019 dan pada tanggal 15 Agustus 2019;

Bahwa berdasarkan tanda terima memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Cianjur Para Pembanding melalui Kuasa hukumnya telah mengirimkan memori banding pada tanggal 19 Agustus 2019, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca yang pada pokoknya sebagai berikut:

# Dalam Eksepsi

- 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembanding I dan II;
- 2. Menyatakan Pengadilan Agama Cianjur tidak berwenang mengadili perkara gugatan harta bersama No.3455/Pdt.G/2019/PA.Cjr;

# MENGENAI POKOK PERKARA

- Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur No.3455/Pdt.G/2019/PA.Cjr.;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;
  Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain,
  mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan kontra memori banding sebagaimana surat tanda terima kontra memori yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Terbanding dengan tegas menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur atas putusan Perkara Nomor: 3455/Pdt.G/2018/PA.Cjr karena telah benar dan tepat penuh dengan kebenaran dan keadilan yang didasari dengan fakta-fakta hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat atau Ketua Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berkut:

 Menolak seluruh permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II untuk seluruhnya;

- 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Jawa Barat Nomor 3455/Pdt.G/2018/PA.Cjr tanggal 11 Juli 2019;
- 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Subsider, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadil adilnya (aquo et bono);

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing untuk Para Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2019 dan untuk Para Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2019;

Memperhatikan bahwa Para Pembanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 30 Agustus 2019, demikian juga Para Terbanding tidak menggunakan hak untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 6 September 2019 yang walaupun telah diberitahu untuk *inzage* melalui Pengadilan Agama Cianjur masingmasing untuk Para Pembanding tanggal 15 Agustus 2019 dan untuk Para Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2019;

Bahwa berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 11 November 2019 dengan Nomor surat: W 10-A14/3049/HK.05/XI/2019, tersebut telah diterima dan didaftar dengan Register Nomor 286/Pdt.G/2019/PTA Bdg. tanggal 18 November 2019 dan telah ditembuskan kepada Para Kuasa Pembanding dan Para Kuasa Terbanding;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Juli 2019 dan para pihak hadir kecuali Turut Terbanding pada saat putusan Pengadilan Agama cianjur *a quo* diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 5 dari 19 hal. Pts. No. 286/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

untuk umum pada tanggal 11 Juli 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding dan sekaligus sebagai jawaban atas memori dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri pada setiap kali tahapan persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Adam Murtaqi, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan putusan, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya Pembanding dengan Terbanding adalah pasangan suami istri yang telah bercerai dan selama berumah tangga tersebut telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam Posita nomor 3 huruf a dan b dalam petitum masing-masing nomor 2 huruf a dan huruf b yaitu sebidang tanah berikut bangunan, Sertifikat Hak Milik Nomor: 126, seluas 475 m²

atas nama Pembanding I; (Tergugat) yang terletak di Kabupaten Cianjur dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 677/2011 atas nama Pembanding I; (Tergugat) tanggal 16 November 2011 Notaris Dra. Sucie Amatul Qudus, S.H. dan posita nomor 3 huruf b berupa Sebidang tanah berikut bangunan, Sertifikat Nomor 25/ Ciranjang seluas 255 m² atas nama Pembanding I; (Tergugat) terletak di Cianjur dan berdasarkan Akte Jual Beli No 456/2011 atas nama Pembanding I; (Tergugat), tanggal 22 Juli 2011 Notaris Dra. Sucie Amanatul Qudus, S.H.;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sering kali meminta kepada Tergugat/ Pembanding untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan (musyawarah) akan tetapi Tergugat tetap mempertahankan dan tidak mau membagi dua sama rata ½ (seperdua) atas objek *a quo*, akan tetapi hingga gugatan ini didaftarkan, Tergugat/Pembanding tidak ada itikad baik, malah cenderung menghilangkan hak-hak Penggugat dengan cara mengalihkan dan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Terbanding tanpa Persetujuan dan sepengetahuan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dokumen asli yang berkaitan dengan objek perkara a quo sebagaimana angka 3 huruf a dan b dalam posita gugatan yang sekarang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding dan tidak mau memberikan hak Penggugat/Terbanding membagi 1/2 (seperdua) dari barang terperkara tersebut, sehingga Penggugat/Terbanding mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Cianjur;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan tersebut berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama (gono-gini) adalah "harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan". jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut, dikutif sebagai berikut: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam dan dengan tegas dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 10 menyatakan bahwa sengketa Harta bersama bagi mereka-mereka yang beragama Islam adalah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama, serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 29 Januari 2019 pada pokoknya adalah sebagai berikut;

# Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding baik yang menyangkut Kewenangan Absolut (absolute competentie) dan Nebis In Idem dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan absolut dimana eksepsi tersebut dapat diajukan selama proses pemeriksaan perkara dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan halaman 88);

Menimbang, bahwa lagi pula eksepsi Tergugat telah menyentuh substansi pokok perkara disamping itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam serta Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka harus dinyatakan secara aktual maupun faktual perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur, sehingga Eksepsi tentang kewenangan absolut Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangan hukum tersebut telah benar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,

kemudian diambil alih menjadi dasar pendapat dan pertimbangannya sendiri, maka menyangkut eksepsi para Tergugat/Para Pembanding telah dinyatakan ditolak dapat dipertahankan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan ini dan akan dipertimbangkan pula dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pembanding menolak dengan tegas dan sangat keberatan atas seluruh keputusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3455/Pdt.G/2018/PA.Cjr sebagaimana tertuang dalam pokok perkara yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa obyek terperkara yang termuat posita angka 3 (tiga) huruf a dan b, pada petitum angka 2 (dua) huruf a dan b tersebut di atas adalah harta bersama milik Penggugat/Terbanding dan Tergugat Pembanding telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding dengan alasan bahwa tanah dan bangungan rumah pada obyek terperkara dibeli oleh Tergugat/ Pembanding sebelum enikah dengan Penggugat/Terbanding dengan uang hasil pinjaman (kredit) dari PT Bank Danaon yang sekarang sudah dinyatakan oleh Bank kredit macet dengan jumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat/Terbanding atas harta berupa tanah dan rumah tersebut di atas telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding maka berdasarkan Pasal 163 HIR. masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding harus dibebani beban pembuktian secara berimbang Penggugat/Terbanding harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat/Pembanding harus membuktikan kebenaran dali-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding dalam angka 3 huruf a pada pokok permasalahan gugatan harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 126, seluas 475 m² atas nama Pembanding I; (Tergugat) yang terletak di Kabupaten Cianjur dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 677/2011 atas nama Pembanding I; (Tergugat/Pembanding) tanggal 16 November 2011 Notaris Dra. Sucie Amatul Qudus, S.H.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II dalam jawaban eksepsi sekaligus dalam pokok perkara membantah dengan alasan bahwa terhadap harta bersama pada poin 3.a telah terjadi peristiwa hukum berupa perjanjian pengikatan jual beli dari Tergugat kepada Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam eksepsi secara mutatis mutandis menjadi dasar pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 meskipun sertifikat obyek pada posita angka 3 (tiga) pointa dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, karena faktanya obyek *a quo* dibeli pada tahun 2011 yang dikuatkan dengan P.16 telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi syarat formal pembuktian serta dikuatkan keterangan dengan dua orang saksi saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa objek tersebut berupa ruko yang dibeli tahun 2011 semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II ditolak dan pertimbangan dalam eksepsi secara mutatis mutandis menjadi dasar pertimbangan dalam pokok perkara, maka alat bukti yang berkaitan dengan bantahan Tergugat dan Turut Tergugat II yaitu bukti T.1 sampai dengan T.5 dan T.8.T.9 serta Tt.2.1 sampai dengan Tt.2.4, Tt.2.7 sampai dengan Tt.2.11, walaupun eksepsi ditolak akan tetapi karena eksepsi menyangkut pokok perkara, maka alat bukti eksepsi dijadikan alat bukti

Tergugat dalam pokok perkara. Oleh karena itu bukti surat eksepsi Tergugat dijadikan bukti Tergugat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang adanya pengikatan perjanjian dengan pihak ketiga sebagaimana alat bukti P.10 dan T.6, sedangkan pihak Turut Tergugat I tidak pernah datang dipersidangan dan pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dengan bukti lain, maka peristiwa jual beli belum terjadi karena baru tahap perjanjian, belum tahap Akta Jual beli yang berakibat perpindahan hak milik;

Menimbang, bahwa walaupun menurut keterangan saksi Tergugat obyek *a quo* dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari orang tua Tergugat dan sampai saat ini menjadi utang bersama, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak lengkap, tidak didukung oleh alat bukti lainnya, berapa jumlah utang bersama Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat, maka keterangan saksi tersebut dinyatakan tidak jelas, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut di atas sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 berupa: sebidang tanah berikut bangunan ruko dengan luas 385 m² yang terletak di Kabupaten Cianjur dengan batas-batas: Sebelah utara berbatasan dengan Garasi milik Pembanding I; dan Terbanding, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah jalan Rumah Sakit, Sebelah timur berbatasan dengan xxx, Sebelah barat berbatasan dengan tanah xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah berikut bangunan ruko dengan luas 385 m² yang terletak di Kabupaten Cianjur dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas dan ketika dilakukan pemeriksaan setempat objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa objek *a quo* tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat/Terbanding dalam angka 3 huruf b pokok permasalahan gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan, Sertifikat Nomor 25/ Ciranjang seluas 255 m² atas nama Pembanding I; (Tergugat) terletak di Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II dalam jawaban eksepsi sekaligus dalam pokok perkara membantah dengan alasan bahwa terhadap harta bersama pada poin 3.b telah terjadi peristiwa hukum berupa perjanjian pengikatan jual beli dari Tergugat kepada Turut Tergugat II melalui pelunasan kepada Bank PT. Danamon Tbk. terhadap sisa utang pinjaman oleh Tergugat II sehingga objek tersebut lepas dari jaminan dan Sertifikat asli objek tersebut sekarang berada pada Notaris untuk kepentingan proses Akta Jual Beli dan Perpidahan nama kepemilikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap petitum angka 3 huruf b telah mempertimbangkan sebagai berikut: Berdasarkan bukti P.8 dan P.9 meskipun sertifikat obyek pada posita angka 3 (tiga) dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, karena faktanya obyek *a quo* dibeli pada tahun 2011 yang dikuatkan dengan P.16 telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi syarat formal pembuktian, serta dikuatkan keterangan dengan 3 (tiga) orang saksi saksi pertama Penggugat, saksi kedua Penggugat dan saksi ketiga Penggugat, masing-masing menerangkan bahwa objek tersebut berupa ruko yang dibeli sekitar tahun 2011 dan 2012 semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II ditolak dan pertimbangan dalam eksepsi secara mutatis mutandis menjadi dasar pertimbangan dalam pokok perkara, maka alat bukti yang berkaitan dengan bantahan Tergugat dan Turut Tergugat II yaitu bukti T.1 sampai dengan T.5 dan T.8., T.9 serta Tt.2.1 sampai dengan Tt.2.4, Tt.2.7 sampai dengan Tt.2.11 dan keterangan saksi yang berkaitan dengan gugatan eksepsi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat II karena menurut Tergugat merupakan harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dari orang tuanya, sedangkan saksi yang dihadirkan Tergugat bernama saksi pertama Tergugat dan saksi kedua Tergugat yang menyatakan obyek sengketa yang dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya merupakan hasil pengembangan dari orang tua Tergugat, sedangkan saksisaksi tersebut tidak mengetahui secara pasti dan rinci dan tidak ada alat bukti lain, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang adanya pengikatan perjanjian dengan pihak ketiga sebagaimana alat bukti P.12 dan P. 13 serta T2.13, sedangkan pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat II tidak dapat membuktikan dengan bukti lain, maka peristiwa jual beli belum terjadi karena baru tahap perjanjian belum tahap Akta Jual beli yang berakibat perpindahan hak milik;

Menimbang, bahwa didalam bukti P.12, P. 13 dan T2.13 diakui oleh Tergugat dengan T.6 dan T.7 dan Tt,2.5 sampai dengan Tt.2.7 berupa foto copy akta pengikatan perjanjian jual beli, tanpa aslinya diperlihatkan kepada Majelis, maka peristiwa jual beli belum terjadi karena baru tahap perjanjian, belum tahap Akta Jual Beli yang berakibat perpindahan hak milik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut berupa sebidang tanah berikut bangunan ruko dengan luas 234.84 m² yang terletak di Xxx Kabupaten Cianjur dengan batas-batas: Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Xxx, sebelah Timur berbatasan dengan gang dan Ruko Xxx, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Xxx, sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ketua Rw Bapak Asmuin;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cianjur telah meletakkan sita marital atas obyek sengketa pada tanggal 14 Juni 2019, maka Majelis Hakim menyatakan sita marital tersebut sah dan berharga selain terhadap harta benda yang tidak dinyatakan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya membantah atas putusan Pengadilan Agama Cianjur dengan diktum nomor 3. tersebut di atas yang menetapkan hutang bersama sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) berikut bunganya masing-masing berkewajiban membayar ½ (seperdua) dari hutang tersebut sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) berikut bunganya;

Menimbang, bahwa terhadap diktum tersebut Tergugat/Pembanding membantah dengan dalil adalah "Putusan Keliru" yang sangat tidak adil dan merugikan Pembanding II dan bukan kewenangan Pengadilan Agama Cianjur, karena kewenangan untuk menetapkan utang bersama berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan pada Bank Danamon Ciranjang harus berdasarkan bukti autentik dari dokumen resmi Perbankan maupun Saksi berdasarkan Surat Kuasa dari Bank Danamon berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 10 ayat 1 dan 2.41a, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44,44a. Demikian juga tentang bunga Bank telah diatur oleh Undang-Undang Perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia, adapun bagi Debitur yang lalai dalam hal ini Pembanding I dan Terbanding tentunya juga berlaku ketentuan tentang bunga Moratoir, Konvensional dan pasal Konpensatoir sebagaimana diatur dalam Pasal 1236, 1239, 1243, 12381250 KUHPerdata. Dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomo 3455/Pdt.G/PA.Cjr dalam poin 3 tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia dalam menetapkan adanya utang bersama sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan tidak jelas dalam memperhitungkan berapa bunga Bank yang harus dibayar oleh Debitur lalai, adalah Putusan yang tidak cermat, keliru serta melampui kewenangannya sehingga layak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;

Menimbang, atas bantahan Tergugat/Pembanding seperti tersebut di atas, Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding menerima putusan Pengadilan Agama Cianjur yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, karena baik putusan

maupun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka putusan tersebut mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat/Pembanding tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 43 alinea kedua dari bawah mengungkapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.13 dan Tt.2.13 mengenai surat perjanjian kredit dan surat peringatan dari Bank yang menjelaskan tentang pinjaman dan sisa utang dan diakui oleh Penggugat, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup tanpa bukti asli, sehingga telah memenuhi syarat formal pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama Saksi pertama Tergugat, Saksi kedua Tergugat dan Saksi ketiga Tergugat dibawah sumpah menerangkan secara bersesuaian pada intinya sebagai berikut: Tergugat dan Pengugat ialah pasangan suami istri, menikah di Desa Nagrak pada tahun 2009 dan tidak ada masalah. Tergugat dengan Penggugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Cianjur tahun 2015. Saksi tahu adanya harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan atas nama Pembanding I; (Tergugat) yang terletak di Kabupaten Cianjur dan sebidang tanah berikut bangunan atas nama Pembanding I; (Tergugat) yang terletak di Cianjur, serta kedua objek tersebut dibeli tahun 2011 dan sekarang dikuasai oleh Tergugat. Saksi mengetahui adanya perjanjian kredit sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) antara Tergugat dan Bank Danamon,tbk cabang Cianjur dengan diketahui oleh Penggugat. Saksi mengetahui adanya kredit macet, yaitu sekitar Rp.370.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Saksi mengetahui sumber dana Penggugat dan Tergugat membeli rumah yang di Pasanggrahan dan Sukasari berawal dari membeli rumah orang tua yang sampai saat ini menjadi utang bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya tepat dan benar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, maka diktum nomor angka 3 (tiga) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan permohonan Penggugat/Terbanding agar Pengadilan meletakkan sita marital atas obyek sengketa. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sebab permohonan sita marital tersebut telah disertai dengan alasan yang jelas, yaitu adanya kekhawatiran atau akan dipindah tangankan obyek terpekara a quo sebagaimana telah diuraikan dengan jelas alasan permohonan tersebut diantaranya sebagaimana tersebut dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan sita marital tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat/Terbanding pada posita angka 12 dan petitum angka 3, Tergugat/Pembanding tidak mau membagi hak Penggugat/Terbanding ½ (seperdua) atas tanah dan bangunan *a quo*, atas permohonan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya bahwa harta-harta, benda-benda terperkara yang terbukti harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka harta tersebut menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan forsi yang sama besar, hal ini bersumber ayat Al-qur'an surat Anisa' ayat 32. Terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana pertimbangannya tepat tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku kemudian diambil alih menjadi dasar pertimbangan sendiri, maka diktum nomor 4 (empat) dan 5 (lima) putusan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat/Terbanding agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada

upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Demikian juga permohonan Penggugat/Terbanding agar Tergugat/Pembanding dikenai membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari dalam keterlambatan memenuhi isi putusan. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, maka kedua permohonan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3455/Pdt.G/2018/PA.Cir. tanggal 11 Juli 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua tuntutan Penggugat/Terbanding dimana tuntutan yang didukung oleh alat-alat bukti baik alat bukti surat-surat maupun saksisaksi yang telah memenuhi syarat formal dan material sesuai dengan Pasal 163 jo PASAL 171 ayat (1) dan (2) HIR., maka putusan perkara a quo dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat dan pada tingkat banding kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3455/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan tanggal 08 Dzul'qoidah 1440 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 286/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 21 November 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Moch. Syari Effendy, S.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag

# Perincian Biaya perkara:

Biaya proses
 Biaya redaksi
 Biaya materai
 Rp 10.000,00
 Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah)

